

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 14
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Prof. Dr. Parida Patitingi, SH, M.Hum dan Dr. Bernhard Limbong, S.Sos, SH, MH
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 26 Agustus 2015
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Mendapatkan masukan atas RUU tentang Pertanahan
Ketua Rapat	: Dr. Wahidin Halim, M.Si/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 30 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan Pakar pada hari Rabu, 26 Agustus 2015 dibuka pada pukul 10.25 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Wahidin Halim, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan agenda RDPU dengan Pakar Pertanahan pada hari ini untuk mendapatkan masukan terkait RUU tentang Pertanahan
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada para pakar untuk memberikan masukan atas RUU tentang Pertanahan

II. MASUKAN PAKAR

- A. Prof. Dr. Farida Patitingi, SH, M.Hum
 1. **BAB I KETENTUAN UMUM**, masih ada ketentuan yang membutuhkan kejelasan norma dan konsistensi dengan norma atau kaidah dalam pasal-pasal yang lain dalam RUU Pertanahan ini.
 2. **BAB II** tentang ASAS, perlu ditambahkan satu asas yaitu Hukum Adat sebagai Dasar Hukum Pertanahan, sebab dalam RUU Pertanahan ini masih mendasarkan pada Hukum Adat sebagai hukum aslinya Bangsa Indonesia.
 3. **Bab III** diatur tentang Hubungan Negara, Masyarakat Hukum Adat dan Orang dengan Tanah. Namun dalam penjabaran pada Bagian-bagiannya, tidak ada penjabaran dalam Bagian tertentu terkait dengan Hubungan Orang dengan

Tanah. Yang ada hanya Hubungan Negara dengan Tanah dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Seharusnya konsisten menggunakan judul Bagian, yaitu Hubungan Negara dengan Tanah, Hubungan Masyarakat Hukum Adat dengan Tanah dan Hubungan Orang dengan Tanah. Hubungan Orang dengan Tanah inilah yang disebut Hak atas Tanah.

4. Pasal 10 yang mengatur pemberian HGU, HGB dan Hak Pakai kepada badan hukum dalam wilayah masyarakat hukum adat, bahwa apakah dalam pemberian HGU, HGB dan Hak Pakai kepada badan hukum pada wilayah masyarakat hukum adat tersebut tidak diatur tentang bentuk kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat hukum adat yang dibebankan hak atas itu. Dalam Pasal ini belum diatur, atau ada pertimbangan yang lain.
5. Terkait dengan prinsip hak atas tanah, khususnya yang diatur dalam Pasal 13. Disarankan dalam Pasal 13 ayat (1) ditambahkan kata **"Pada prinsipnya"** pada awal kalimatnya, agar sejalan dengan ketentuan pada ayat (2) nya yang kemudian memuat pengecualian. Hal ini penting ditegaskan sebab berkaitan dengan salah satu asas yang penting dalam Hukum Tanah yaitu Asas Pemisahan Horizontal, yaitu asas yang menegaskan bahwa pemilikan tanah berbeda dengan pemilikan bangunan, tanaman atau benda-benda yang ada di atas tanah tersebut. Tegasnya bahwa walaupun bangunan, tanaman atau benda-benda yang ada di atas tanah secara fisik melekat namun secara hukum harus dipandang terpisah.
6. Perlu memperhatikan ketentuan Pasal 14 tentang penetapan batas minimum dan maksimum penguasaan dan pemilikan tanah. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa batas minimum ditetapkan dengan luas yang dapat menjamin kehidupan yang layak. Ayat dalam Pasal ini membutuhkan penjelasan, bagaimana batasan **kehidupan yang layak**. Demikian juga dalam ayat (3) tentang penetapan batas maksimum. Mungkin perlu ditambahkan satu ayat yang mengatur tentang tata cara penetapan batas minimum dan maksimum yang akan diatur dengan peraturan lebih lanjut (misalnya dengan PP atau Perpres).
7. Pada Pasal 15 ayat (1), sebaiknya ketentuan pasalnya lebih dipersingkat saja seperti ini: "Semua Hak atas Tanah mempunyai fungsi sosial dan fungsi ekologis". Sebab semua Hak atas Tanah secara otomatis memberikan kewenangan kepada subjek haknya untuk menguasai, memiliki, menggunakan atau memanfaatkannya sesuai batas-batas kewenangan yang ditentukan pada setiap Hak atas Tanah tersebut.
8. Pada Pasal 15 ayat (2) huruf a, ada kata-kata: "...serta kewajiban yang ditetapkan". Rasanya masih membutuhkan penegasan lebih lanjut, kewajiban yang ditetapkan oleh siapa atau ditetapkan dalam pemberian haknya.
9. Seharusnya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) ini diikuti dengan ancaman pidana atau sanksi administratif jika melanggar ketentuan pemberian haknya.
10. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4), yaitu terjadinya Hak Milik atas tanah karena ketentuan Hukum Adat, perlu pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan (PP atau Perpres).

11. Bunyi Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 terasa rancu
12. **Bab VI tentang Pendaftaran Tanah.** Pasal 51 ayat (1) tentang jangka waktu 5 tahun bagi pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah, dihitung sejak kapan? Jika nantinya Pemerintah tidak mampu menyelenggarakan pendaftaran tanah dalam masa 5 tahun tersebut, apalagi pembebanan biayanya pada APBN, maka pasal ini justru akan menimbulkan bumerang bagi pemerintah. Perlu dicermati kembali apakah waktu 5 tahun ini cukup untuk melakukan pendaftaran tanah Negara dan Tanah Ulayat.
13. Berkaitan dengan ketentuan pasal 51 ayat (1) ini, perlu diapresiasi sebab dalam RUU ini Tanah Ulayat dimasukkan sebagai Objek pendaftaran tanah yang dalam PP 24 Tahun 1997 tidak masuk sebagai objek pendaftaran tanah).
14. **BAB VII PEROLEHAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PENGALIHFUNGSIAN TANAH.** Diusulkan judul Bab ini menjadi **PEROLEHAN DAN PENGALIHFUNGSIAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM.**
15. **Pada Bab VIII** tentang Penyediaan Tanah untuk Keperluan Peribadatan dan Sosial, ternyata isinya hanya 1 (satu) pasal yang terkait dengan wakaf dan tidak ada pasal yang mengatur tentang penyediaan tanah untuk kepentingan sosial.
16. **Pada Bab IX** tentang Penyelesaian Sengketa, khususnya Pasal 59 ayat (1) perlu ditegaskan kedudukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut. Misalnya hasil penyelesaiannya bersifat mengikat dan final.
17. Seharusnya pengaturan tentang Pengadilan Pertanahan dibuat dalam Bab tersendiri, tidak menjadi bagian dari penyelesaian sengketa. Diisulkan **BAB X PENGADILAN PERTANAHAN**
18. Ketentuan sanksi perlu ditambahkan sanksi administrasi selain sanksi pidana.

B. Dr. Bernhard Limbong, S.Sos, SH, MH

- I. Nilai-nilai fundamental (Pancasila) dan Pasal 33 UUD 1945 harus secara utuh menjadi pijakan dan acuan utama dalam RUU ini.
- II. paradigma demokratis dan penghormatan HAM perlu dimasukan dalam BAB II tentang ASAS
3. aspek ganti rugi: fisik dan nonfisik perlu masuk dalam RUU ini (menyempurnakan UU No 2/2012). Rekomendasi: perlu diterbitkan UU Kompensasi/Ganti Rugi
4. Untuk mengatasi persoalan pembebasan lahan perlu diatur kelembagaan bank tanah dalam RUU ini.
5. Perlu diterbitkan uu penting lainnya seperti UU Reforma Agraria, UU Kompensasi (ganti rugi), UU Perlindungan Masyarakat Adat, UU Pengelolaan Sumber Daya Alam.

III. PENUTUP

Komisi II DPR RI berterimakasih dan memberikan apresiasi kepada para pakar yang telah menyampaikan masukannya berkenaan dengan RUU Pertanahan dan masukan tersebut akan disampaikan sebagai bahan komisiII untuk membahas RUU Pertanahan tersebut
Rapat ditutup pukul 14.05 WIB.

Jakarta, 26 Agustus 2015
Wakil Ketua Komisi II DPR RI

ttd

Dr. H. Wahidin Halim, M.Si
A-440